



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI  
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104  
Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800  
website: [www.rskariadi.co.id](http://www.rskariadi.co.id), Email: [info@rskariadi.co.id](mailto:info@rskariadi.co.id)



NOTA DINAS  
Nomor : HK.03.01/IV.3/ 132 /2022

Yth : Koordinator Pendidikan dan Penelitian  
Dari : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas  
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama  
tentang Pelatihan *Good Clinical Practice (GCP)* secara *Hybrid*  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Tgl : 11 FEB 2022

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara RSUP Dr. Kariadi Semarang dengan PT Prodia Diacro Laboratories,

HK.03.01/IV.75/2022  
Nomor ----- tanggal 17-1-2022  
001/SMO/SPK/KARIADI/II/2022

tentang Pelatihan *Good Clinical Practice (GCP)* secara *Hybrid*, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama terhitung mulai tanggal 24-1-2022 sampai dengan tanggal 28-2-2022 untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI  
DENGAN  
PT PRODIA DIACRO LABORATORIES  
TENTANG  
PELATIHAN *GOOD CLINICAL PRACTICE* (GCP)  
SECARA *HYBRID***

Nomor : HK.03.01/I.IV/ 75 /2022

Nomor : 001/SMO/SPK/KARIADI/II/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-1-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:



- I. **RSUP Dr. Kariadi Semarang**, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 16 Semarang dalam hal ini diwakili oleh **drg. Farichah Hanum, M.Kes** selaku **Direktur Utama** RSUP Dr. Kariadi Semarang, yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 16 Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/5662/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT Prodia DiaCRO Laboratories**, suatu perseroan terbatas yang didirikan di Jakarta, beralamat di Jalan Kramat Raya No. 148 A-B, Jakarta 10430, Indonesia, dalam perjanjian kerja sama ini diwakili oleh **Dr. apt. Erizal Sugiono, M. Kes.**, dalam kapasitasnya sebagai Direktur, sesuai dengan pengangkatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prodia Diacro Laboratories, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan rapat No. 5 tanggal 20 April 2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Rismalena Kasri, S. H., bertindak untuk dan atas nama PT Prodia Diacro Laboratories, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut juga **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi yang selanjutnya disebut RSUP. Dr. Kariadi adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa penelitian uji klinik;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama kemitraan dalam penyelenggaraan Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) bagi peneliti **PIHAK PERTAMA** yang penyampaiannya dilakukan secara kombinasi antara tatap muka dan daring/*online* (*hybrid*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) secara *hybrid* (selanjutnya disebut **Perjanjian**) sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

## RUANG LINGKUP

### Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan kegiatan Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) pada semester I (satu) tahun 2022 (selanjutnya disebut **Pelatihan**) kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan akan melaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mendukung kelangsungan kegiatan Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) PIHAK PERTAMA.

## TATA CARA PELAKSANAAN



### Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA akan berkolaborasi dengan asosiasi uji klinik independen di Indonesia yaitu *The Indonesian Association For The Study of Medicinals* (selanjutnya disebut **IASMED**).
- (2) Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) akan diselenggarakan selama 2 (dua) hari, pada tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022 atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pelatihan terdiri dari 10 (sepuluh) sesi yang terdiri dari kuliah, diskusi, dan lokakarya/latihan interaktif.
- (4) Pada akhir Pelatihan PIHAK KEDUA akan memberikan tes evaluasi tertulis kepada peserta dalam bentuk pertanyaan pilihan berganda, dengan batasan nilai kelulusan yaitu peserta dapat menjawab dengan benar minimal 60 % (enam puluh persen) dari keseluruhan pertanyaan.
- (5) Selama masa Pelatihan peserta tidak diizinkan untuk meninggalkan Pelatihan dengan alasan apapun. Izin dapat diberikan dengan tingkat kehadiran minimal 80% (delapan puluh persen).
- (6) Bila pada pelaksanaan ujian tertulis terdapat peserta yang tidak lulus, maka PIHAK KEDUA akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengikuti remedial yang akan dilaksanakan pada jadwal yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (7) Pelaksanaan Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) dapat dilaksanakan secara *hybrid* apabila tidak ada peningkatan kasus COVID-19 yang menyebabkan tidak dimungkinkannya pelatihan secara tatap muka. Bila hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) dapat diundur ke jadwal yang akan disepakati kemudian atau dialihkan menjadi pelatihan *online* dengan penyesuaian biaya pelatihan yang akan diatur dalam Addendum.

## HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
  - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan peserta dengan jumlah maksimal 50 (lima puluh) peserta.
  - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya jasa Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) kepada PIHAK KEDUA.
  - c. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan *transfer knowledge* berkaitan dengan Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) beserta semua materi yang diberikan.
  - d. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan sertifikat Pelatihan bagi peserta yang mengikuti Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) dengan tingkat kehadiran 80% (delapan puluh persen) dan sertifikat kompeten bagi peserta yang dinyatakan lulus tes evaluasi.
  - e. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan sarana prasarana kelas Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP), peralatan audiovisual, koneksi internet, dan konsumsi selama kegiatan pelatihan berlangsung.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan *transfer knowledge* berkaitan dengan Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) beserta semua materi yang diberikan.
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan sertifikat Pelatihan bagi peserta yang mengikuti Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) dengan tingkat kehadiran 80% (delapan puluh persen) dan sertifikat kompeten bagi yang dinyatakan lulus tes evaluasi.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- c. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan aplikasi daring/*online* untuk pelaksanaan Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP).
- d. PIHAK KEDUA berhak menggunakan sarana prasarana kelas Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) selama kegiatan berlangsung.
- e. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran jasa Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) dari PIHAK PERTAMA.

**PELAKSANAAN**  
**Pasal 4**

Pelatihan akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022 atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**BIAYA**  
**Pasal 5**

- (1) PIHAK PERTAMA wajib membayarkan biaya jasa Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").  
Berikut NPWP PIHAK KEDUA :

Nama	PT. Prodia Diacro Laboratories
NPWP	02.808.728.6-023.000
Alamat	Jl. Kramat Raya No 148 A-B, Kenari – Senen , Jakarta Pusat – DKI Jakarta



- (2) Pajak-pajak, bea materai, dan pungutan-pungutan lain menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku dan yang timbul karena pembuatan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam nilai biaya jasa Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) sudah termasuk biaya jasa pembicara, biaya akomodasi dan transportasi pembicara, *hardcopy* / penggandaan materi, aplikasi daring/*online* dan sertifikat.

**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 6**

- (1) PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) setelah semua pelaksanaan Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) terselenggara.
- (2) PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan Surat Tagihan (*invoice*) dan Kwitansi bermeterai cukup.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas biaya Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak Dokumen Penagihan diterima PIHAK PERTAMA.
- (4) Biaya Pelatihan *Good Clinical Practice* (GCP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan melalui *Transfer Bank*, ke rekening sebagai berikut:

Nama Bank	CIMB Niaga
Cabang	Jl. Cikini Raya 71 A, Jakarta Pusat 10330
No. Rekening	800149858700
Pemilik Rekening	PT. PRODIA DIACRO LABORATORIES
Kurs	Rupiah
Swift code	BNIAIDJA

- (5) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa kewajiban PIHAK PERTAMA untuk melakukan pembayaran hanyalah kepada rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dan bahwa rekening yang diberikan oleh PIHAK KEDUA tersebut adalah benar-benar rekening yang sah dan berhak untuk memperoleh pembayaran sehubungan dengan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**SANKSI PEMBATALAN**  
**Pasal 7**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusannya Perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan Perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 8**



- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kalender tidak diperoleh penyelesaian melalui cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui saluran hukum yang ada.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tergugat berdomisili.

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**  
**Pasal 9**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama mulai tanggal 24-1-2022 sampai dengan tanggal 28-2-2022 dan dapat diperbaharui / diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

**FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**  
**Pasal 10**

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* atau keadaan memaksa dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi Perjanjian ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh PIHAK yang mengalami peristiwa *Force Majeure*, wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana kahar/*Force Majeure* tersebut terjadi.
- (4) Dalam hal *Force Majeure* PARA PIHAK akan menyelesaikan segala permasalahan yang ada dengan musyawarah.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**KETENTUAN TAMBAHAN**  
**Pasal 11**

- (1) Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.
- (2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian ini, harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian informasi dan data seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Selama Perjanjian ini berlangsung, PARA PIHAK dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh isi dan/atau kondisi dalam Perjanjian ini kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya terlebih dahulu.
- (4) PARA PIHAK menjamin bahwa Pihak yang menandatangani Perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (5) PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa masing-masing pihak telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dan perizinan tersebut dinyatakan masih berlaku.
- (6) Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara PARA PIHAK dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara PARA PIHAK, baik secara lisan maupun tertulis berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.

**KETENTUAN LAIN - LAIN**  
**Pasal 12**



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat adendum/amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan/ surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

**PIHAK KESATU** : RSUP Dr. Kariadi Semarang  
Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang  
Telp : (024) 8413476  
Fax : (024) 8318617  
Email : info@rskariadi.co.id

**PIHAK KEDUA** : PT. Prodia Diacro Laboratories  
Jl. Kramat Raya Nomor 148 A-B, Kenari-Senen  
Jakarta Pusat  
Telp : (021) 31903065  
Fax : (021) 31905036  
Email : cro@prodiathecro.co.id

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani di atas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	


(2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

**PIHAK PERTAMA**  
**RSUP DR. KARIADI**

  
**drg. FARICHAH HANUM, M.Kes**  
**DIREKTUR UTAMA**

**PIHAK KEDUA**  
**PT PRODIA DIACRO LABORATORIES**

  
**Dr. apt. ERIZAL SUGIONO, M.Kes.**  
**DIREKTUR**

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	